



# SIPADI

Sistem Penyampaian  
Digital Informasi

## A. Latar Belakang Masalah Dan Tujuan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mendukung kerangka Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2024-2029 pada butir nomor 2 yaitu **“Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”**. Asta cita tersebut diterjemahkan ke dalam visi Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030 yaitu **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut diwujudkan dalam penjabaran 6 (enam) misi. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan misi nomor 2 (dua) yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan Yang Inovatif, Mandiri dan Berkelanjutan”**.

Selaras dengan visi misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2025-2030, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menerapkan visi **“Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”**. Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Oleh karena itu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan yang berbentuk Balai.

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang mengkoordinasi dan mengembangkan kebun-kebun benih asset Provinsi Jawa Tengah di wilayah eks Karisidenan Semarang dan eks Karisidenan Pati dalam upaya penyediaan benih bermutu dan bersertifikat.

Data-data terkait dengan pelaporan perbanyak benih baik tanaman pangan dan hortikultura menjadi sangat penting karena **Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai penopang pangan Nasional**. Benih bermutu dan berkualitas yang beredar di petani muncul dari kontribusi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang. Jumlah ketersediaan benih bermutu dan berkualitas harus disampaikan dengan transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun saat ini, penyampaian data masih menggunakan cara manual, konvensional dan berjenjang, sehingga menyebabkan pelaporan menjadi tidak optimal, tidak efektif, dan tidak efisien, serta tidak mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi ketersediaan benih. Disamping tugas pokok fungsi untuk menyediakan benih yang bermutu dan berkualitas, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang juga berkontribusi untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi penjualan hasil produksi usaha dan retribusi pemanfaatan aset daerah. Masalah yang terjadi dalam belum optimalnya pelaporan tidak hanya menghambat proses evaluasi kinerja perbanyak benih dan pencapaian PAD, tetapi juga dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan mengurangi akuntabilitas institusi publik.

Di sisi lain, agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital yang tengah digalakkan oleh pemerintah, menuntut lembaga pemerintah termasuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, khususnya Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang untuk menyesuaikan dengan sistem kerja berbasis digital. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Maksud dari Perda tersebut adalah meningkatkan pelayanan publik, kinerja pemerintah daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah melalui inovasi. Revolusi teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E government* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna baik itu instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Digitalisasi adalah upaya untuk mendukung SPBE yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas.


Untuk menjawab permasalahan di atas, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang mempunyai gagasan inovasi **SIPADI (SISTEM PENYAMPAIAN DIGITAL INFORMASI UNTUK OPTIMALISASI PELAPORAN DAN EVALUASI DI BBTPH WILAYAH SEMARANG)**, diharapkan tidak hanya menjadi solusi teknis atas permasalahan penyampaian data-data pelaporan, dan kurang optimalnya evaluasi kinerja, tetapi juga menjadi pondasi budaya kerja baru yang adaptif, responsif, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) di lingkungan BBTPH Wilayah Semarang.

## **B. FITUR**

Tujuan SIPADI adalah mewujudkan pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel melalui pengembangan sistem aplikasi penyampaian digital informasi berbasis website dengan penambahan fitur-fitur rincian pelaporan sebagai berikut :

### **1. Profil Kebun Benih Tanaman Pangan dan Benih Hortikultura**

16 (enam belas) Kebun Benih terdiri dari 8 Kebun Benih Tanaman Pangan dan 8 Kebun Benih Tanaman Hortikultura ditunjukkan melalui titik lokasi peta. Menyertakan komoditas yang dihasilkan, luasan lahan, *contact person* koordinator kebun.




## 2. Produksi

Kebun Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura memproduksi benih dengan berbagai varietas yang sudah diajukan permohonan sertifikasi pendahuluan di Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB).

No	Varietas	Varietas	Nomor Akte/Spesifikasi Benih	Benih (kg/kubus)	Tgl Penyerahan Data	Status	User/View
1	KBT BAHU (BPH)	1. Benih September 2020 2. Varietas: IR 64 3. Jenis Benih: SPB 4. Sifat Benih: (S) (S)	376 (200001) (2020)	1.000	30 September 2020	Approved	Super Administrator
2	KBT BAHU (BPH)	1. Benih: Oktober 2020 2. Varietas: IR 64 3. Jenis Benih: SPB 4. Sifat Benih: (S) (S)	376.0	1.000	30 September 2020	Approved	Admin User
3	KBT BAHU (BPH)	1. Benih: Januari 2021 2. Varietas: IR 64 3. Jenis Benih: SPB 4. Sifat Benih: (S) (S)	376.4	1.000	8 September 2020	Pending	
4	KBT Samping Samping	1. Benih: September 2020 2. Varietas: Pigeon PG 3. Jenis Benih: SPB 4. Sifat Benih: (S) (S)	319.0	1.000	30 September 2020	Pending	
5	KBT BAHU (BPH)	1. Benih: September 2020 2. Varietas: IR 64 3. Jenis Benih: SPB 4. Sifat Benih: (S) (S)	382.01	1.000	30 September 2020	Pending	


### 3. Laporan Stock

Jumlah ketersediaan *stock* benih tanaman pangan dan hortikultura ditampilkan dari masing-masing Kebun Benih. Ter *update* apabila Kebun Benih sudah mendapat label sertifikasi dari BPSB atas benih yang dihasilkan.




### 4. Penyaluran

Penyaluran terdiri dari Benih yang bersertikat dan non benih seperti komoditas buah-buahan. Penyaluran untuk hibah/bantuan dan penjualan. Informasi ketersaluran tersebut sangat penting untuk mengetahui proporsi antara yang digunakan untuk bantuan dan yang dijual.



## 5. Pencapaian Target PAD








PAD didukung oleh beberapa sumber penerimaan, yaitu : penjualan benih, sewa tanah, bangunan dan alat mesin pertanian. Persandingan antara pencapaian realisasi dan target PAD akan ditampilkan secara global Balai maupun terinci dari masing-masing Kebun Benih.



## C. ALUR PROSES INPUT DATA

Mekanisme alur Sistem Penyampaian Digital Informasi (SIPADI) sampai dengan terwujud sebuah pelaporan harus dipahami oleh semua pengguna. Maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penyampaian Digital Informasi (SIPADI) sebagai pedoman tertulis yang menjelaskan langkah tahapan input sistem, sehingga semua pihak pengguna/admin melaksanakan dengan cara kerja yang sama, mengurangi kesalahan, serta menjelaskan batas wewenang penggunaan sistem oleh masing-masing akun. Ditunjukkan dalam gambar berikut :

Penggunaan SIPADI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Ket	
		Akun Kebun	Akun Balai	Akun Master	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Akun balai melakukan input data master kegiatan, komoditas, kelas benih, varietas, jenis dan data pad				1. Daftar Kegiatan 2. Daftar komoditas 3. Daftar kelas benih 4. Daftar varietas 5. Daftar pad	30 Menit		
2.	Akun balai melakukan input data kebun				1. Daftar kebun	20 Menit		
3.	Akun kebun melakukan input data tanaman, data produksi & stok, dan penyaluran benih & nonbenih				1. Laporan tanaman 2. Laporan data produksi & stok 3. Laporan Penyaluran benih & non benih	15 Menit		
4.	Akun balai melakukan tahapan verifikasi terhadap data yang telah di input oleh akun kebun.				1. Laporan tanaman 2. Laporan data produksi & stok 3. Laporan Penyaluran benih & non benih	5 Menit		
5.	Akun master mengecek hasil verifikasi dari akun balai dan kemudian memberikan keputusan terhadap data yang diajukan. Apabila data yang diajukan kurang tepat maka pengajuan tersebut ditolak dan dilakukan perbaikan data tersebut				1. Laporan tanaman 2. Laporan data produksi & stok 3. Laporan Penyaluran benih & non benih	5 Menit		
6.	Akun balai dapat melakukan pengecekan dan cetak laporan				1. Laporan stok benih 2. Laporan produksi 3. Laporan penyaluran 4. Laporan data tanaman 5. Laporan penyaluran non benih 6. Laporan keuangan	10 Menit	1. Laporan stok benih 2. Laporan produksi 3. Laporan penyaluran 4. Laporan data tanaman 5. Laporan penyaluran non benih 6. Laporan keuangan	
7.	Akun Balai dan Akun Kebun dapat melakukan pengarsipan				1. Laporan stok benih 2. Laporan produksi 3. Laporan penyaluran 4. Laporan data tanaman 5. Laporan penyaluran non benih 6. Laporan keuangan	5 Menit	Arsip 1. Laporan stok benih 2. Laporan produksi 3. Laporan penyaluran 4. Laporan data tanaman 5. Laporan penyaluran non benih 6. Laporan keuangan	
			